



**PUTUSAN**

Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamat Koirudin alias Jojo bin alm. Marijan;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Perkebunan Rt 02 Rw 01 Desa Kresikan  
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten  
Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

**Hal 1 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan surat dakwaan tertanggal 28 April 2020 Reg. Perkara No : PDM-90/M.5.29/Euh.1/05/2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Muhamat Koirudin Als Jojo bin alm. Marijan pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 (satu) berupa Shabu yang telah diletakan di tanaman rumput gajah di tepi jalan Dusun Jajar Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul menuju Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan sesampainya disana Terdakwa

**Hal 2 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Shabu tersebut bersama Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul;

Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul ditangkap oleh saksi Ahmad Baidowi dan saksi andika Putra beserta tim dari Polres Tulungagung dengan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah korek gas warna kuning;
- Sebuah sedotan warna putih beserta pipet kaca;
- Sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z th 2007 warna biru No Pol AG 4539 SD;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1589/NNF/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3217/2020/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 gram tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAT KHOIRUDIN WAHID Alias GUNDUL yang dibeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bukan merupakan ahli kesehatan yang berhak dan memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

**Hal 3 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhamat Koirudin als Jojo bin alm. Marijan pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 (satu) berupa Shabu yang telah diletakan di tanaman rumput gajah di tepi jalan Dusun Jajar Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul menuju Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan sesampainya disana Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut bersama Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul;

Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. Muhamat Khoirudin Wahid alias Gundul ditangkap oleh saksi Ahmad Baidowi dan saksi andika Putra beserta tim dari Polres Tulungagung dengan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah korek gas warna kuning;
- Sebuah sedotan warna putih beserta pipet kaca;
- Sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z th 2007 warna biru No Pol AG 4539 SD;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1589/NNF/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**Hal 4 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3217/2020/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 gram tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAT KHOIRUDIN WAHID Alias GUNDUL yang dibeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SKET/46/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yellina Wulan Anggraini disimpulkan bahwa hasil Urine Terdakwa positif Golongan Amphetamine dan Metamphetamine;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan ahli kesehatan dan Terdakwa tidak sedang menderita penyakit yang harus disembuhkan dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Juni 2020 Reg. Perkara No : PDM-90/M.5.29/Euh.1/05/2020, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamat Koirudin als. Jojo Bin Alm. Marijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (*tujuh*) Tahun dan 6 (*enam*) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan.

Hal 5 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih beserta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam ;
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu.

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2007 dengan No Pol AG 4539 SD.

*(Dirampas untuk Negara)*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Khoirudin als. Jojo bin alm. Marijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Sebuah korek gas warna kuning;
    - Sebuah sedotan warna putih beserta pipet kaca;
    - Sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam;
    - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu;dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z th 2007 warna biru No Pol AG 4539 SD;
- dikembalikan kepada terdakwa Muhamat Koirudin als. Jojo bin alm. Marijan;

**Hal 6 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 251/Akta Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 21 Juli 2020;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 251/Akta Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 28 Juli 2020;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 29 Juli 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah memberikan alasan mengajukan banding karena beranggapan tidak terdapat persesuaian pendapat antara Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana maupun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis isi memori banding tersebut pada hakekatnya telah

**Hal 7 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**



dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Juli 2020 Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Juli 2020 Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

**Hal 8 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami I Nyoman Adi Juliasa,SH. sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA.,SH.,MH. dan Mohamad Legowo,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Didik Widarmadji,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Mohamad Legowo,SH.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, S.H.

**Hal 9 dari 9 hal putusan Nomor 1100/PID.SUS/2020/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)